



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan;

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H. yang amarnya berbunyi :

Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
 - 2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosrin-ingsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;
Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;
 - 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan x Rp 500.000 = Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama KAJEN bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama KAJEN akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama KAJEN *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENS!

1. Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama KajeN Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbandoing karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonsensi/Terbandoing untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Bandoing tersebut telah diberitahukan kepada Terbandoing pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbandoing telah menyerahkan kontra memori bandoing tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama KajeN Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petitum kontra memori bandoing dari pihak Terbandoing, selengkapnnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Bandoing, maka dengan ini Terbandoing mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan bandoing dari Pembandoing untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan agama Kajen Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pembanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11-A/2045/Hk.05/I/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Kuasa Pembanding dan Tergugat Konpensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September 2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara a quo patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
 - a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
 - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;
2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Pengugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan mengganggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekompensi dengan kompensi, maka rekompensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (*dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan ukuran :

Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m²

2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;

- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;

- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;

2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran *apreiser*, dengan harga bangunan ruko seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari appraisal resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogan (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rerkompensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara:

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.